



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/92/2023  
TENTANG  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian kinerja aparatur sipil negara yang diangkat dalam jabatan fungsional perencana di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dibentuk tim penilai angka kredit jabatan fungsional perencana;
- b. bahwa masa tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1290/2022 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Kesehatan telah berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1971);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1225/2022 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
  - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
  - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Perencana dalam pendidikan dan pelatihan;
  - h. melakukan verifikasi kesesuaian rencana kinerja dengan uraian kegiatan/tugas jabatan perencanaan pembangunan dalam Lampiran SKP; dan


- i. membantu Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk, dalam menilai dan menetapkan Angka Kredit bagi Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Madya.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1290/2022 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/92/2023  
TENTANG  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN


- I. Pembina : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
- II. Ketua Umum : dr. Susiyo Luchito, MM.  
(Perencana Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan)
- III. Sekretaris : Putri Ayu Priditasari, MM.  
(Analisis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan)
- IV. Anggota : 1. dr. Susiyo Luchito, MM.  
(Perencana Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan)
2. Putri Ayu Priditasari, MM.  
(Analisis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan)
3. Jajang Subagja, SKM, MKKK.  
(Perencana Ahli Madya Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Kementerian Kesehatan)

4. drg. Dwi Rini Setyawati, MKes.  
(Perencana Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan)
5. Heri Jati Santoso, SKM, MPd.  
(Perencana Ahli Madya, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan)
6. Roni Razali, SKM, ME.  
(Perencana Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan)
7. Sukrisno, S.Sos, MM, MKM.  
(Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan)
8. Ermawan, SKM, ME.  
(Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan)
9. Veronica Wulan Dwi Astuti, SE, MPH.  
(Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan)

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003